

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA
BERSTATUS AGUNAN DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI¹**

Oleh : **Astriani Van Bone²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai agunan dalam perkara perceraian dijalankan di Pengadilan Negeri dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri. Dengan menggunakan metode penelitian hukum secara normatif empiris, disimpulkan: 1. Bahwa dalam hal Proses penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara perceraian dijalankan di Pengadilan Negeri, menurut hukum acara perdata bahwa diajukan terlebih dahulu gugatan perceraian, setelah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap barulah diajukan gugatan harta bersama (gono gini). Serta dalam pengajuan gugatan harta bersama hutang harus dimasukkan dalam gugatan guna pertimbangan hakim dalam gugatan. 2. Bahwa pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri, yaitu pembuktian dalam hal apakah benar ada harta bersama dalam perkawinan, kapan waktu harta tersebut diperoleh oleh suami atau istri, apakah sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan. Siapa yang memberikan harta tersebut, apakah didapat dari hadiah atau hibah dari orang tua suami atau istri. Apakah terdapat utang semasa dalam perkawinan yang dapat mempengaruhi pembagian dalam harta gono gini (berupa cicilan). Apakah ada harta bawaan yang dijadikan harta bersama, contohnya harta bawaan suami atau istri yang kemudian dijual dan dijadikan harta bersama. Selain itu juga harus diperhatikan hukum waris adat yang berlaku.

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, SH.MH; Dr. Deasy Soeikromo, SH.MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 15202108030

Kata kunci: Penyelesaian sengketa, harta bersama, agunan, perceraian.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Penelitian

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang dengan sendirinya tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban diantara para pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan perkataan lain suatu perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami isteri yang terikat perkawinan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya.

Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan merupakan masalah yang menarik untuk dibahas dan ditinjau secara mendalam, mengingat sebelum perkawinan dilakukan masing-masing pihak membawa sendiri harta bendanya dan kemudian selama perkawinan para pihak memperoleh harta perkawinan yang diusahakan secara bersama sama atau sendiri.

Bagi kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan, mereka umumnya tidak memikirkan tentang akibat perkawinannya terhadap harta kekayaannya, karena mereka hanya melihat dan lebih menitikberatkan pada hukum keluarganya. Keadaan yang demikian dapat dimengerti, karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan kekeluargaan tetap dapat berlangsung terus, sehingga dibutuhkan adanya harta benda dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itulah maka dalam menjamin hubungan hukum keluarga dan hukum benda perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipisahkan, tetapi hanya dapat dibedakan.

Pada prinsipnya seorang pria dan wanita yang mengikat lahir dan bathin dalam suatu perkawinan sebagai suami isteri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku, namun suami dan isteri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus didepan sidang pengadilan

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974. Karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan kekeluargaan tetap dapat berlangsung terus sehingga dibutuhkan adanya harta benda dalam perkawinan tersebut.³

Harta benda dalam Perkawinan sesuai Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut :

1. Harta benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi harta bersama .
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain .⁴

Menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan, terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Dengan demikian harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan perkawinan sampai saat perkawinan bubar baik oleh karena salah satu pihak meninggal dunia, (cerai mati) atau oleh karena perceraian., maka seluruh harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan sendirinya secara yuridis menjadi harta bersama. Termasuk hasil-hasil yang diperoleh dari harta bawaan selama dalam perkawinan.

bersama. Tidak peduli siapa yang berusaha untuk memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan tersebut.

Seperti halnya memilih bercerai, penyelesaian sengketa harta bersama atau Gono Gini juga berarti harus berhadapan dengan Pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan Gono Gini yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja. Persoalannya kemudian adalah banyak pasangan suami isteri yang justru bingung sekaligus kesulitan, saat menempuh jalan/proses tersebut. Faktor utamanya tentu buta soal hukum, ditambah lagi proses

pengajuan gugatan perceraian maupun pembagian harta bersama yang memang pada dasarnya agak rumit, sehingga tidak jarang bila proses perceraian ataupun perkara gono gini memakan waktu yang panjang akan banyak menguras banyak dana.

Pengadilan Negeri merupakan bagian dari kewenangan yang ada dalam lingkungan peradilan umum, yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata dan perkara-perkara pidana yang diajukan. Dalam hal menyangkut perkara perdata, kewenangan pemeriksaan yang dimiliki oleh pengadilan negeri dibagi menjadi dua jenis kelompok perkara antara lain jenis-jenis perkara gugatan (*contentiosa*) dan jenis perkara permohonan (*voluntair*).

Dalam perkara gugatan pihak yang merasa telah dirugikan kepentingan hukumnya oleh pihak lain (tergugat) dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan harapan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan baik berupa pernyataan (*declaratoir*), pengukuhan (*constitutief*) maupun penghukuman (*condemnatoir*). Dalam perkara gugatan pengadilan akan menyatakan keputusannya dalam bentuk "Putusan" .

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan putus karena Kematian, Perceraian, dan Putusan Pengadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas Penulis terdorong untuk meneliti dinamika proses persidangan yang jelas melanggar Asas Hukum Acara, namun tetap dilaksanakan guna memenuhi rasa kepastian hukum dalam pengajuan perkara Gugatan Harta Bersama digabungkan dengan perkara perceraian Pada Pengadilan Negeri, dan untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul "**Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang berstatus agunan dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri**".

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian sebagaimana dikemukakan diatas, maka timbul permasalahan pokok yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

³Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 6.

⁴Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Bagaimana Proses penyelesaian sengketa harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai agunan dalam perkara perceraian dijalankan di Pengadilan Negeri?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami bagaimana Proses penyelesaian sengketa harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai agunan dalam perkara perceraian dijalankan di Pengadilan Negeri.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri

D. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif empiris yang merupakan salah satu penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris penelitian yang dilakukan secara langsung pada narasumber ataupun langsung pada lokasi penelitian. Pada dasarnya penelitian⁵ adalah upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengungkapkan tentang kebenaran.

2. Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur identifikasi hukum sebagai pendahuluan. Biasanya pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya berupa bahan pustaka dan atau

sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.⁶

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan pengertian mengenai bahan hukum primer seperti : literatur yang ada kaitannya dengan hasil penelitian, jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari : kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia, maupun buku-buku petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian.

3. Teknik Analisis

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dikelola dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penggunaan analisis kualitatif artinya hasil analisa tidak bergantung kepada data dari jumlah (kuantitatif), tetapi data dianalisis dari berbagai sudut secara mendalam (*holistic*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses penyelesaian sengketa harta bersama yang objek sengketanya masih digunakan sebagai agunan dalam perkara perceraian dijalankan di Pengadilan Negeri.

Lazimnya sengketa harta bersama baru muncul ketika suami isteri akan memutuskan ikatan perkawinannya dengan perceraian. Dalam hal ini apabila suami isteri menginginkan untuk melakukan perceraian, hendaklah mengajukan perceraian ke Pengadilan dengan gugatan perceraian dapat diajukan sekaligus gugatan tentang pembagian harta bersama yang berlaku di Pengadilan Agama, sedangkan di Pengadilan Negeri haruslah gugatan perceraian diputus barulah di ajukan gugatan harta bersama.

⁵ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 8.

⁶ Marzuki P. M., 2008. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Grup. cetakan ke 4. Jakarta. hlm 94

Hukum membolehkan suami atau isteri untuk menggabungkan (mengakumulasi) tuntutan perceraian dengan tuntutan pembagian harta bersama dalam satu gugatan. Dalam Hukum Acara Perdata gugatan semacam ini dibolehkan, yang dikenal dengan Akumulasi Gugatan di Pengadilan Agama. Secara teoritis ditinjau dari segi beracara di Pengadilan, mengajukan gugatan antara gugatan perceraian dan gugatan harta bersama secara kumulatif adalah cara yang paling efektif dan efisien serta sangat menguntungkan karena tidak banyak membuang waktu yang berlaku di Pengadilan Agama. Sebab pada saat Penggugat mengajukan gugatan sekaligus mencakup dua jenis gugatan yakni gugatan cerai dan gugatan pembagian harta bersama., meskipun jenisnya berbeda, dimana gugatan perceraian merupakan gugatan pokok, sedangkan gugatan harta bersama merupakan gugatan yang bersifat *accessor* yang menempel pada gugatan pokok. Praktik dilapangan menunjukkan fakta yang berbeda, tidak sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menghendaki keberlakuan pasal tersebut dapat mewujudkan proses beracara dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷

Seperti hasil wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Limboto, Teddy Lahati, yang menyatakan bahwa perkara gugatan cerai talak atau perkara gugatan cerai gugat yang dikumulasi dengan gugatan tentang pembagian harta bersama memang dibolehkan diselesaikan di Pengadilan Agama. Namun kebanyakan hal ini sering menimbulkan kesukaran bagi kedua belah pihak, dan bahkan sering menjadikan proses beracara berlarut larut yang akibatnya para pihak tidak segera dapat memperoleh kepastian statusnya melalui perceraian. Oleh karena itu pihak Pengadilan Agama sering memberikan pandangan atau nasihat kepada pasangan suami isteri yang berencana akan menempuh proses tersebut. Namun semua tergantung dari keputusan suami isteri tersebut dalam memilih proses mana yang akan dilalui. Sedangkan dari hasil wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, Christyane Paula Kaurong, SH.MHum mengatakan penyelesaian proses

⁷Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya. Drs. H.M Anshary MK. SH.MH Penerbit CV Mandar Maju

perceraian diakumulasi dengan sengketa harta bersama hanya bisa dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan untuk Pengadilan Negeri tidak diberlakukan karena menyalahi asas hukum acara perdata R,Bg. Dengan demikian, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut diatas, jauh panggang dari api.

Sehingga walaupun akumulasi gugatan ini berlaku di Pengadilan Agama, dan tidak di Pengadilan Negeri, namun biasanya dari Pengadilan tersebut akan menyarankan kepada pihak yang akan berperkara cerai yang ada masalah dengan harta perkawinan untuk terlebih dahulu mengajukan gugatan cerainya dulu. Jadi perkara cerai sebagai perkara pokok ini agar diberi keputusan hakim terlebih dahulu. Kemudian setelah perkara cerai telah selesai, baru diajukan lagi gugatan terkait harta bersama yang dimiliki oleh mantan suami isteri tersebut. Hal ini didasari pengalaman praktik bahwa kebanyakan suami dan isteri bisa selesai dan sepakat di tahap Pengadilan tingkat pertama. Hal ini berbeda dengan perkara harta bersama yang bisa saja berlarut-larut dan sukar untuk adanya penyelesaian secara cepat.⁸

Dalam beracara di Pengadilan Agama, penyelesaian perkara perceraian yang dikumulasi dengan gugatan harta bersama sudah diterapkan yaitu dengan cara mendudukan gugatan pembagian harta bersama sebagai gugatan *assessor* terhadap gugatan perceraian. Cara *assessor*nya dapat ditetapkan dalam suatu acuan jika gugatan perceraian ditolak otomatis gugatan pembagian harta bersamapun dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankeljk verklaard*). Begitupun sebaliknya jika gugatan perceraian dikabulkan baru terbuka kemungkinan untuk mengabulkan pembagian harta bersama sepanjang barang-barang yang ada dapat dibuktikan sebagai harta bersama.⁹ Sehingga cara yang efektif dalam penyelesaian sengketa harta bersama dalam perceraian adalah dengan mengajukan gugatan Perceraian terlebih

⁸Adib Bahari,SH.SHI 2016. Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak. Penerbit Pustaka Yustisia Hlm. 146

⁹M. Yahya Harahap, 2001, kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Penerbit Sinar Grafika Jakarta Hlm.267

dahulu, dan apabila proses perkara perceraian sudah selesai dan telah berkekuatan hukum tetap, barulah setelah itu mengajukan gugatan harta bersama.

Dalam hal gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami atau isteri mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti, penggugat cukup mengambil salinan putusan Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 1) Pemanggilan Sidang
- 2) Pemeriksaan dan Upaya Pendamaian Gugatan Perceraian
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Tentang Gugatan Perceraian;

Akibat hukum suatu perceraian yang paling mendasar yang dirasakan oleh pasangan suami-istri salah satunya yaitu mengenai pembagian harta bersama (gono-gini). Tuntutan pembagian hartabersama (gono-gini) pasti dilakukan oleh bekas suami atau isteri untuk menuntut hak masing-masing dari bagian harta yang diperoleh bersama selama perkawinan berlangsung.

Pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan terkait pembagian harta bersama tersebut diserahkan kepada para pihak antara suami isteri yang bercerai, para pihak yang menentukan tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan untuk membagi harta bersama tersebut. Jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami isteri, Hakim di Pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.¹⁰ Untuk mengajukan sengketa gugatan harta bersama atau gono gini ada 2 (dua) cara. Cara yang pertama adalah gugatan sengketa harta bersama diajukan secara bersama sama dengan gugatan cerai. Cara kedua adalah sengketa harta bersama dilakukan setelah putusan cerai dari Majelis Hakim. Jika hal ini dilakukan maka pengajuannya dengan cara membuat gugatan baru atas harta bersama atau gono gini.

Gambaran ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut:¹¹

1. Harta Yang Dibeli Selama Perkawinan
2. Harta Yang Dibeli Dan Dibangun
3. Harta Yang Dapat Dibuktikan Dan Diperoleh Selama Perkawinan
4. Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan
5. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri

Pembagian harta bersama (gono-gini) menurut Hukum Adat Jawa pada dasarnya adalah dibagi secara adil menjadi 2 (dua) bagian yang sama rata, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk isteri. Walaupun pada kenyataannya seorang isteri tidak ikut mencari nafkah, namun isteri mempunyai tugas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Dengan demikian isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Artinya apabila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama harus dibagi dua, isteri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing setengah bagian).¹²

Proses penyelesaian sengketa harta bersama yang objek sengketanya masih digunakan sebagai agunan atau masih proses kredit di bank dalam perkara perceraian dijalankan di Pengadilan Negeri, yaitu dalam gugatannya dijelaskan bahwa dalam harta bersama antara mantan suami dan isteri ini masih berstatus diagunkan atau kredit di bank, sehingga hakim dalam memutuskan perkara dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan.

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri.

Dalam hal mengajukan gugatan perceraian yang diakumulasi dengan gugatan tentang pembagian harta bersama terdapat hal-hal yang terindikasi melanggar asas hukum acara perdata.

¹⁰ Satrio, J, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

¹¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 275-278

¹² Suwatno, 2010, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa*

Lalu bagaimana jika pencari keadilan (*yustitiabelen*) khususnya pihak Penggugat yang mengajukan gugatan tentang perceraian yang dikumulasi dengan gugatan tentang pembagian harta bersama, dapatkah Hakim menyatakan bahwa gugatan tentang harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena dipandang menyalahi asas diatas.¹³

Dalam hal ini penulis mencoba memberikan contoh kasus yang diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya pada Putusan No. 24/Pdt.G/2010/PN Btl Jo Putusan No.05/PDT/2011/PT Y Jo, Putusan No. 656 K/Pdt/2012. Dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang dikumulasi dengan gugatan tentang harta bersama di Pengadilan Negeri Bantul. Dan oleh Hakim yang menangani perkara tersebut melalui Putusannya pada tanggal 20 Oktober 2010 jelas menyatakan bahwa gugatan Penggugat sepanjang mengenai pembagian harta bersama tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan hanya mengabulkan tuntutan Penggugat untuk perkara perceraian. Begitupun dalam upaya hukum banding dan kasasi, meskipun terdapat berbagai ragam perbedaan dalam pertimbangan hakim namun perkara tersebut tetap dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu yang menjadi hal sama dalam pertimbangan Hakim yakni perkara tersebut dinilai premature dan menyalahi asas hukum acara.¹⁴

Yang menjadi pertimbangan hakim dalam hal putusan terhadap harta bersama yaitu pembuktian dalam hal apakah benar ada harta bersama dalam perkawinan, kapan waktu harta tersebut diperoleh oleh suami atau istri, apakah sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan. Siapa yang memberikan harta tersebut, apakah didapat dari hadiah atau hibah dari orang tua suami atau istri. Apakah terdapat utang semasa

dalam perkawinan yang dapat mempengaruhi pembagian dalam harta gono gini (berupa cicilan). Apakah ada harta bawaan yang dijadikan harta bersama, contohnya harta bawaan suami atau istri yang kemudian dijual dan dijadikan harta bersama. Selain itu juga harus diperhatikan hukum waris adat yang berlaku.

Penulis dalam penulisannya diatas sangat jelas bahwa gugatan perceraian haruslah berbeda dengan gugatan harta bersama yang dilakukan secara terpisah, nantilah setelah putus gugatan perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap barulah dilakukan atau diajukan gugatan untuk gono gini. Kemudian penulis berupaya meneliti bagaimana kalau harta bersama (gono gini) merupakan harta bersama yang masih dalam tahapan pembayaran contohnya rumah yang dimiliki dengan cara diangsur atau kredit.

Penulis meneliti dan mewawancarai hakim yang kemudian menungkan dalam penulisan ini, bahwa apabila ada gugatan pembagian harta bersama yang kemudian didalamnya ada objek yang masih dalam tahapan kredit, walaupun atas nama kepemilikannya antara Penggugat atau tergugat tetaplah di bagi dua untuk masalah pembayarannya. Suami dan isteri yang melakukan perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian kredit dengan menjadikan harta bersama sebagai objek jaminan, mempunyai kewajiban yang sama terhadap pelunasan kredit tersebut. Karena perjanjian kredit timbul dalam ikatan perkawinan, maka pelunasan harus dilakukan dengan mengambil bagian dari harta bersama.

Karena dalam perkawinan bukan hanya harta saja yang tercipta tetapi hutang juga akan ada dalam perkawinan. Karena itu apabila perkawinan putus karena perceraian untuk gugatan harta bersama, hutang juga merupakan bagian yang harus ada dalam gugatan harta bersama karena akan dihitung dan dimasukkan dalam putusan nantinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal Proses penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara

¹³Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya. Drs. H.M Anshary MK, SH.MH. Penerbit CV Mandar Maju

¹⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2010/PN Btl (Putusan Pengadilan Negeri Bantul) Jo Putusan Nomor 05/PDT/2011/PT Y (Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta) Jo Putusan Nomor 656 K/Pdt/2012 (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia)

perceraian dijalankan di Pengadilan Negeri, menurut hukum acara perdata bahwa diajukan terlebih dahulu gugatan perceraian, setelah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap barulah diajukan gugatan harta bersama (gono gini). Serta dalam pengajuan gugatan harta bersama hutang harus dimasukkan dalam gugatan guna pertimbangan hakim dalam gugatan.

2. Bahwa pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri, yaitu pembuktian dalam hal apakah benar ada harta bersama dalam perkawinan, kapan waktu harta tersebut diperoleh oleh suami atau istri, apakah sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan. Siapa yang memberikan harta tersebut, apakah didapat dari hadiah atau hibah dari orang tua suami atau istri. Apakah terdapat utang semasa dalam perkawinan yang dapat mempengaruhi pembagian dalam harta gono gini (berupa cicilan). Apakah ada harta bawaan yang dijadikan harta bersama, contohnya harta bawaan suami atau istri yang kemudian dijual dan dijadikan harta bersama. Selain itu juga harus diperhatikan hukum waris adat yang berlaku.

2. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, maka dalam tesis ini penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak penggugat dalam mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Negeri harus mengetahui terlebih dahulu bahwa putusan perceraianya telah selesai dan berkekuatan hukum tetap.
2. Sebaiknya Pengadilan Negeri dalam hal putusan pembagian harta bersama mengawal atau bahkan yang mengeksekusi hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Anshary. H.M MK, ,Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya. Penerbit CV Mandar Maju
- Bahari Adib,SH.SHI 2016. Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak. Penerbit Pustaka Yustisia Hlm. 146
- Harahap Yahya, 2003, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki P. M.,. 2008. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Grup. cetakan ke 4. Jakarta. hlm 94
- Salim H. HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Satrio, J, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Suwatno, 2010, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa
- Syaifudin Muhammad, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

B. Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Sumber-sumber lain :

- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, (Jakarta: Balai pustak, 1995).
- http://eprints.undip.ac.id/18334/1/SRI_WINAR_T1.
- <http://blogforumkhusus.blogspot.co.id/2010/01/makalah-sita-marital.html>,
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2010/PN Btl (Putusan Pengadilan Negeri Bantul) Jo Putusan Nomor 05/PDT/2011/PT Y (Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta) Jo Putusan Nomor 656 K/Pdt/2012 (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia)